



PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI BANTEN

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

A. Pendahuluan

Potensi Sumber Daya Laut Indonesia tergolong sangat melimpah, namun demikian potensi tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai bagi seluruh rakyat nelayan sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya wilayah laut. Secara konstitusional masyarakat memiliki hak atas Sumber Daya Alam di wilayah laut dan pesisir sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B UUD 1945, tetapi dalam hak tersebut masyarakat adat diperhadapkan dengan berbagai Peraturan perundang-undangan yang melemahkan masyarakat adat. Lemahnya hak konstitusional masyarakat adat disebabkan adanya berbagai Peraturan perundang-undangan yang seolah-olah tidak mengakui eksistensi masyarakat adat. Hal ini tentu tidak tepat karena bertentangan dengan konstitusi, sehingga kedepannya Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mengakomodir sebagai kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat.

Indonesia sebagai salah satu negara yang luas wilayahnya terbentang meliputi wilayah daratan, udara dan laut yang telah diakui didunia Internasional, lebih khususnya lagi UNCLOS III 1982. Sebagai Sumber Daya Alam yang lebih luas tentu pengelolaan dan pemanfaatannya juga harus lebih terkonsentrasi dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Banten. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan, dimana di dalam Undang- Undang tersebut kelautan itu memberikan pemahaman tentang penanganan dan pengelolaan sumber daya alam itu terutama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanannya, termasuk pengaturan dan perencanaan yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam kelautan di Provinsi Banten.

Perencanaan kelautan dan perikanan termasuk ruang laut di Provinsi Banten itu harus benar-benar di kelola dengan baik dan penuh perencanaan berdasarkan Peraturan tentang Kelautan dan Perikanan yang ada. Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik, tinggal bagaimana pengawasan pengelolaan dan pemanfaatannya yang harus ditingkatkan, agar wilayah Kelautan dan Perikanan benar-benar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Provinsi Banten.

B. Pembahasan

Provinsi Banten, dengan garis pantainya yang memukau sepanjang lebih dari 500 kilometer dan kekayaan laut yang melimpah, secara historis merupakan lumbung kehidupan bagi masyarakat pesisir. Sektor kelautan dan perikanan bukan hanya sekadar penopang ekonomi, melainkan juga bagian integral dari identitas budaya dan ekosistem vital. Namun, di tahun 2025 ini, pengelolaan sumber daya ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan mendesak yang menuntut adaptasi dan inovasi dalam kerangka hukum dan kebijakan.

Secara geografis, Banten diberkahi dengan perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Mulai dari perairan Selat Sunda yang strategis dengan berbagai jenis ikan pelagis, hingga ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan terumbu karang di kawasan Ujung Kulon dan pulau-pulau kecil yang menjadi rumah bagi biota endemik. Potensi perikanan tangkap, budidaya, serta pariwisata bahari menawarkan prospek cerah bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Namun, potensi ini kini berada di bawah tekanan signifikan. Data dan pengamatan terkini menunjukkan adanya beberapa isu krusial:

- **Degradasi Lingkungan Pesisir:** Pembangunan infrastruktur di sepanjang pantai, seperti kawasan industri dan pariwisata yang tidak terencana dengan baik, seringkali mengorbankan ekosistem esensial

seperti mangrove dan terumbu karang. Perubahan iklim juga memperparah erosi pantai dan intrusi air laut.

- **Pencemaran Laut:** Aktivitas industri, domestik, dan pertanian yang kurang terkontrol mengakibatkan pencemaran laut oleh limbah padat, cair, dan mikroplastik. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan biota laut dan kualitas tangkapan ikan.
- **Praktik Penangkapan Ikan yang Tidak Berkelanjutan:** Meskipun regulasi ada, praktik *destructive fishing* (seperti penggunaan alat tangkap yang dilarang) masih ditemui, menguras stok ikan dan merusak habitat dasar laut. Penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) juga menjadi ancaman nyata.
- **Konflik Pemanfaatan Ruang:** Konflik antara nelayan tradisional, pengusaha budidaya, dan sektor lain seperti pariwisata atau industri seringkali muncul akibat belum optimalnya penataan ruang laut dan pesisir.

Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dalam pengelolaan kelautan dan perikanan, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Di tingkat provinsi, **Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)** adalah instrumen kunci yang mengatur

pemanfaatan ruang laut dan pesisir Banten.

Namun, kondisi terkini menuntut **adaptasi dan penyesuaian** lebih lanjut terhadap regulasi ini:

1. **Harmonisasi RZWP3K dengan RTRWP:** Pentingnya integrasi antara RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menjadi krusial. Perencanaan ruang darat dan laut harus saling mendukung untuk mencegah konflik pemanfaatan dan degradasi lingkungan yang timbul dari aktivitas di darat yang berdampak ke laut, seperti alih fungsi lahan pesisir atau pencemaran sungai.
2. **Penyesuaian Aturan Terkait Perubahan Iklim:** Regulasi yang lebih spesifik mengenai adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor kelautan dan perikanan perlu dikembangkan. Ini bisa mencakup zonasi baru untuk area yang rentan terhadap kenaikan muka air laut atau promosi praktik budidaya yang tahan iklim.
3. **Penguatan Pengawasan Berbasis Teknologi:** Penegakan hukum perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi, seperti *remote sensing*, drone, atau sistem pelacakan kapal untuk memantau aktivitas penangkapan ikan ilegal dan mendeteksi pencemaran secara lebih efektif.
4. **Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy):** Banten perlu mendorong pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara efisien,

meminimalkan limbah, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi tanpa merusak lingkungan. Ini bisa terwujud dalam bentuk regulasi yang mendukung pengembangan akuakultur berkelanjutan, bioteknologi kelautan, atau pariwisata bahari berbasis konservasi.

Keberhasilan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi yang komprehensif, melainkan juga pada **penegakan hukum yang tegas dan konsisten**. Lemahnya pengawasan akan membuat regulasi menjadi macan kertas. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sinergi antar lembaga (TNI AL, Polairud, Pengawas Perikanan, Kejaksaan, Pengadilan), dan pemberantasan praktik pungutan liar atau korupsi menjadi kunci.

Selain itu, **partisipasi aktif masyarakat pesisir** merupakan fondasi vital. Nelayan, pembudidaya, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), dan masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pemberdayaan komunitas pesisir melalui program literasi hukum, bantuan teknologi, dan akses permodalan juga akan meningkatkan kepatuhan dan rasa memiliki terhadap sumber daya yang mereka kelola.

No	Isu	Kondisi Terkini	Rekomendasi
1.	Tumpang-tindih izin ruang laut	Izin pagar laut kewenangannya pusat, padahal pengawasan daerah	Harmonisasi UU 23/2014 dan Permen-KKP 28/2021 agar izin ruang laut bisa didelegasikan ke provinsi
2.	Kelembagaan kelemahan SUOP	Masih dibentuk, belum merata	Percepat pembentukan SUOP di seluruh zona konservasi, dengan SKPD & Pokmaswas
3.	IUU Fishing terus terjadi	Pengawasan aktif tapi kekurangan SDM; masyarakat terlibat via Pokmaswas	Tambah SDM pengawas, dukung teknologi VMS/penertiban bersama TNI-Polri
4.	Minim pengetahuan & keterampilan nelayan	SDM nelayan terbatas; pelatihan dibutuhkan	Tingkatkan program pelatihan, adopsi teknologi ramah lingkungan
5.	Infrastruktur belum optimal	Revitalisasi dimulai, masih butuh penguatan SDM dan aspek hukum	Sinergikan APBN-APBD, awasi tender, prioritaskan perbaikan dan pengembangan fasilitas
6.	Partisipasi masyarakat	Pokmaswas aktif di Pandeglang; perlu diperluas	Perluas pembinaan Pokmaswas ke seluruh kabupaten/kota pesisir

C. Kesimpulan

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Banten telah mengacu pada kerangka hukum nasional (UU 23/2014, UU 27/2007, PP 60/2007, Permen-KKP 28/2021, UU 45/2009). Terdapat kemajuan signifikan seperti zonasi konservasi, pembentukan kelembagaan lokal, keterlibatan masyarakat, dan peningkatan infrastruktur. Namun tantangan utama meliputi tumpang-tindih kewenangan pusat-daerah, keterbatasan SDM pengawas, dan kebutuhan adopsi teknologi berkelanjutan.

Rekomendasi hukum praktis mencakup harmonisasi regulasi, delegasi kewenangan ruang laut ke provinsi, optimalisasi SUOP dan Pokmaswas, serta penguatan infrastruktur dan pelatihan nelayan. Langkah tersebut diharapkan mendukung pengelolaan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Banten.

Di tengah arus perubahan global dan tantangan lokal, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Banten harus terus berevolusi. Ketersediaan kerangka hukum yang adaptif, penegakan hukum yang kuat, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan adalah prasyarat mutlak. Dengan visi yang jelas dan implementasi yang konsisten, Banten dapat menjaga "biru"-nya, memastikan bahwa kekayaan lautnya tidak hanya lestari secara ekologis, tetapi juga terus memberikan kesejahteraan yang adil dan merata bagi generasi kini dan mendatang.